



SALINAN PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2011/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat Jalan Trans. Sulawesi Dusun II Desa Dimpalon Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, disebut sebagai Penggugat;-
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, alamat Jalan Trans. Sulawesi Dusun II Desa Dimpalon Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, disebut sebagai Tergugat ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkaranya ;-

Telah mendengar dan memeriksa pihak Penggugat, dan pembuktiannya ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2011 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 299/Pdt.G/2011/PA.Lwk tanggal 01 November 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-



1. Bahwa pada tanggal 20 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 43/08/IV/2008, tertanggal 21 April 2008.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK PENGUGAT&TERGUGAT umur 1 tahun 11 bulan (dalam asuhan Penggugat).
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pada berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
4. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena adanya campur tangan dari orang tua Tergugat dalam masalah rumah tangga karena orang tua Tergugat tidak suka kepada Penggugat dan Tergugat selalu menuruti kemauan orang tuanya.
5. Bahwa yang paling menyakitkan bagi Penggugat adalah sikap orang tua Tergugat yang telah memfitnah dan menuduh Penggugat dan orang tua Penggugat telah menggunakan ilmu hitam sehingga menyebabkan orang tua Tergugat sakit.
6. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dapat dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, kiranya Pengadilan Agama

Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan ;-

PRIMER

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;-

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2011/PA Lwk.



- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan nomor 299/Pdt.G/2011/PA.Lwk tanggal 04 November 2011 dan 17 November 2011 Sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-

Bahwa Majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 43/08/IV/2008 tertanggal 21 April 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;-

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Dimpalon, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, saksi tersebut

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2011/PA Lwk.



mengatakan bahwa ia adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah bulan April 2008 dan telah dikarunia satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT&TERGUGAT umur 1 tahun 11 bulan ;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan September 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;-
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah pertengkaran mulut ;-
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang malam, Tergugat terlalu menuruti kemauan orangtuanya dan orangtua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orangtua Tergugat tidak suka dengan Penggugat bahkan orangtua Tergugat dan Tergugat telah menuduh Penggugat dan orangtua Penggugat telah mengguna gunai Ibu kandung Tergugat hingga sakit ;-
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan September 2011 Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtunya ;-
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2011/PA Lwk.



2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa, bertempat tinggal di Desa Dimpalon, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, saksi tersebut mengatakan bahwa ia adalah Paman Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah bulan April 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT&TERGUGAT umur 1 tahun 11 bulan ;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir bulan September 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak utuh lagi karena telah pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat dan orangtua Tergugat telah menuduh Penggugat dan orangtua Penggugat telah mengguna gunai Ibu kandung Tergugat hingga sakit ;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan Tergugat kembali ke rumah orangtunya ;-
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;-
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ;-
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2011/PA Lwk.



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan serta tidak keberatan ;-

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar supaya rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal bulan September 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya campur tangan dari orangtua Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orangtua Tergugat tidak suka dengan Penggugat, Tergugat selalu menuruti kemauan orangtuanya dan yang paling menyakitkan orangtua Tergugat telah memfitnah atau menuduh Penggugat dan orangtua Penggugat telah menggunakan ilmu hitam sehingga menyebabkan orangtua Tergugat sakit,

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2011/PA Lwk.



sehingga sejak akhir bulan September 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;-

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka tidak dapat didengar keterangannya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka terhadap gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P) tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan cerai ;-

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi dan majelis hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yakni ayah kandung Penggugat dan Paman Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan maksud

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2011/PA Lwk.



Pasal 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan September 2011 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang malam, Tergugat terlalu menuruti kemauan orangtuanya dan orangtua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orangtua Tergugat tidak suka dengan Penggugat bahkan orangtua Tergugat dan Tergugat telah menuduh Penggugat dan orangtua Penggugat telah menggunakan Ibu kandung Tergugat hingga sakit dan sejak akhir bulan september 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yakni Tergugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi dan telah diupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikarunia satu orang anak, sejak awal bulan September 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang malam, Tergugat terlalu menuruti kemauan orangtuanya dan orangtua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orangtua Tergugat tidak suka dengan Penggugat bahkan orangtua Tergugat dan Tergugat telah menuduh Penggugat dan orangtua Penggugat telah menggunakan Ibu kandung Tergugat hingga

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2011/PA Lwk.



sakit dan sejak akhir bulan September 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah diupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dan Terguga namun tidak berhasil sehingga dengan keadaan tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan;-

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sulit akan terwujud;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan telah bergaul sebagai suami istri, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2011/PA Lwk.



antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;-

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2011/PA Lwk.



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Senin** tanggal **05 Desember 2011 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Muharam 1433 Hijriyah**, dengan susunan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H sebagai Ketua Majelis, Muh. Yahya Tadjuddin, S.Hi dan Ahmad Fahlevi, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Surianto Mahmud, BA selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2011/PA Lwk.



Hakim Anggota

TTD

Muh. Yahya Tadjuddin, S.Hi.

Hakim Anggota

TTD

Ahmad Fahlevi, S.Hi.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Syamsul Bahri M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Surianto Mahmud, BA.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp 330.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Luwuk,

ARSU LAADI, SH.
NIP. 1501821273

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2011/PA Lwk.